

ARTIKEL

**GUGATAN PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL-BELI TANAH PADA
PUTUSAN NOMOR 192/Pdt.G/2013/PN.PdGDI PENGADILAN NEGERI
KELAS IA PADANG**



Disusun oleh

AFDHAL WAHYUDI PUTRA

1510012111153

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2020

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN ARTIKEL

Nama : Afdhal Wahyudi Putra
NPM : 1510012111153
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Gugatan Pembatalan Perjanjian Jual-Beli Tanah
Pada Putusan Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.Pdg DI
Pengadilan Negeri Kelas IA Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing dan siap untuk di *upload* ke *website* :


1. As Suhaiti Arief, S.H., M.H

(Pembimbing I)



2. Dr. Zarfinal, S.H., M.H

(Pembimbing II)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

Ketua Bagian
Hukum Perdata

(Adri S.H., M.H)



**GUGATAN PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL-BELI TANAH PADA
PUTUSAN NOMOR 192/Pdt.G/2013/PN.Pdg DI PENGADILAN NEGERI
KELAS IA PADANG**

**Afdhal Wahyudi Putra¹, As Suhaiti Arief¹, Zarfinal¹.
¹Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana,
Universitas Bung Hatta Padang
Email : abunreze@gmail.com**

ABSTRAK

In a sale and purchase agreement, if one of the parties commits a Default, the party who feels aggrieved can file a legal claim to the Court, such as a demand for cancellation of the agreement. 192 / Pdt.G / 2013 / PN.Pdg.? 2) How did the judge's consideration in deciding the case Number 192 / Pdt.G / 2013 / PN.Pdg.? The type of research used was normative legal research, the data source was secondary data. The data collection technique was obtained through document study. The data were analyzed qualitatively. Conclusions from the research results: 1) The Plaintiff filed a cancellation because Defendant I did not want to pay the remaining land sale and purchase payment, so that the Plaintiff could not reverse the name of the land certificate. 2) The plaintiff is equipped with very corroborating evidence, namely evidence P-II, P-VII as well as statements from witnesses and statements from the parties.

Keywords: Lawsuits, Cancellations, Buy and Sell.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Salah satu kasus perselisihan yang terjadi berkaitan dengan jual beli tanah sehingga pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan. Seperti pada kasus yang terjadi di kota Padang dalam perkara No.192/Pdt.G/2013/PN.Pdg terdapat permasalahan yaitu sebidang tanah yang terletak di kelurahan anak air, RT. 07, RW.III, Padang By pass, Kecamatan Koto Tangah, Kodya Padang, dengan luas 5.088 M2, dengan sertifikat Hak Milik

No.3083, dijual oleh H. Nyaman dan dibayar lunas oleh penggugat Syamsuar Uyun,S.H(SU) pada tanggal 9 Maret 1995. Penggugat bersedia menjual 2 bidang tanah seharga Rp.40.000.000,- kepada Tergugat I keduanya suami-istri yang mana Tergugat I baru bisa membayar sebanyak Rp.15.000.000,-. Sehingga sisanya Rp.25.000.000,- akan dibayar pada tanggal 4 Mei 1996. Seiring dibuat dan ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tanggal 1 April 1996, penggugat juga menandatangani Akta Jual Beli

Kosong di kantor Notaris Tergugat II yaitu Hendri Final (HF) dengan menitipkan Sertifikat Hak

Hingga jatuh tempo yang telah dijanjikan, Tergugat I tidak dapat membayar sisa pembayaran tanah sebesar Rp.25.000.000,-. Atas persoalan ini, kemudian Tergugat I.b (RA) sepakat membuat kesepakatan baru yaitu membatalkan blanko Akta Jual Beli Kosong yang pernah penggugat tandatangani. Sebagaimana dalam Surat Perjanjian tanggal 7 Juli 2000 yang dilegalisasi oleh Notaris Tergugat III yaitu Eli Satria (ES), bahwa uang yang telah diterima oleh penggugat dari tergugat I sepakat dan setuju untuk dikembalikan oleh penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp.33.000.000,-. Maka sudah jelas pengembalian tersebut sudah termasuk denda lebih dari 100 persen.

Perjanjian jual beli tanah yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam surat pengakuan hutang tanggal 1 April 1996 yang dilegalisasi oleh Tergugat II dibawah No.2021/L-1996 berdasarkan surat perjanjian tanggal 17 Juli 2000 yang dilegalisasi oleh Tergugat III dibawah No.346/VII/2000, maka dengan sendirinya akta jual beli kosong yang pernah Penggugat tandatangani di kantor Tergugat II menjadi tidak berlaku lagi dan sertifikat hak milik No.3083 yang semula dititipkan kepada Tergugat II dipindahkan penitipannya kepada Tergugat III.

Dibatalkannya perjanjian jual beli tanah sebagaimana dimaksud dengan surat pengakuan hutang tanggal 1 April 1996 yang dilegalisasi oleh Tergugat II dibawah No.2021/L-1996 berdasarkan surat perjanjian tanggal

Milik No. 3083 di kantor Tergugat II.

17 Juli tahun 2000 yang dilegalisasi Tergugat III dibawah NO.346/VII/2000 maka dengan sendirinya akta jual beli kosong yang pernah Penggugat tanda tangani di kantor Tergugat II menjadi tidak berlaku lagi dan sertifikat hak milik No.3083 yang semula dititipkan kepada Tergugat II dipindahkan penitipannya kepada Tergugat III.

Penggugat melalui Tergugat III kembali melakukan pemecahan sertifikat tanah dan pemisahan sehingga terbit sertifikatnya oleh kantor pertanahan padang yaitu (sertifikat Induk Hak Milik) maka sertifikat dipecah menjadi dua. Yaitu Sertifikat Hak Milik No.6340 dengan Luas 2.000 M2 dan No.6341 dengan Luas 3.088 M2. Maka sertifikat hak milik No.6341 diserahkan oleh Tergugat III kepada Penggugat, sementara sertifikat hak milik No.6340 tetap berada pada Tergugat III sebagai pengganti sertifikat Induknya hak milik No.3083 terkait dengan surat perjanjian tanggal 17 Juli 2000 yang dilegalisasi oleh Tergugat III.

Sertifikat Hak Milik No.6340 milik penggugat tertahan pada Tergugat III, padahal perjanjian jual beli yang pernah dibuat dengan Tergugat II sudah tidak berlaku. Begitu juga dengan Blanko Akta Jual Beli Kosong yang telah ditandatangani juga tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebab tidak ada perbuatan jual beli. Akibatnya penggugat sangat dirugikan, jadi Penggugat tidak dapat melakukan perbuatan hukum karena akta tanah milik penggugat

sendiri sertifikatnya tertahan pada Tergugat III.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis termotivasi untuk meneliti dan menulis lebih mendalam dan mengangkat hal mengenai permasalahan di atas tersebut dalam skripsi yang berjudul ” GUGATAN PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL-BELI TANAH PADA PUTUSAN NOMOR 192/Pdt.G/2013/PN.Pdg DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas disini adalah sebagai berikut:

1. Apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan pembatalan perjanjian beli tanah dalam perkara Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.Pdg ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.Pdg ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang akan penulis lakukan lebih menekankan kepada bahan pustaka, yakni mengkaji putusan pengadilan, mengaitkannya dengan undang-undang, buku-buku literatur yang bersangkutan mengenai kasus yang diteliti.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat orang taat dan mematuhi, seperti undang-undang dan putusan hakim. Bahan

primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 2) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtreglement voor de Buitengewesten ((RBG).
- 3) Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Nomor:192/Pdt.G/2013/PN.Pdg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari dokumen publikasi terdiri dari buku-buku teks dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder tersebut menjadi petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari putusan pengadilan, Undang-undang, buku kepustakaan, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti penulis.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dikelompokkan, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara menjabarkan secara rinci dalam bentuk kalimat

sehingga dapat memberikan gambaran meluas terhadap permasalahan yang diteliti.

II. Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Tentang Gugatan

Tuntutan hak dalam perkara perdata ada dua macam, yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa yang disebut dengan gugatan dimana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak, termasuk dalam peradilan contentieus dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa berupa permohonan dimana hanya terdapat satu pihak saja, termasuk dalam peradilan volunteer.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Secara yuridis dapat dipedomani rumusan yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPperdata, sebagaimana ditegaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPperdata diatas mendapat banyak kritikan dari beberapa ahli, karena dirasakan kurang lengkap artinya terdapat beberapa kelemahannya. Seharusnya rumusan perjanjian tersebut adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dan atau saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal yang menimbulkan akibat hukum berupa hubungan hukum antara para pihak.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengikatan Jual Beli

Perjanjian pengikatan jual beli merupakan perjanjian yang lahir dari adanya sifat terbuka yang ada

pada Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPper). Sifat terbuka di sini memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada subyek hukum untuk mengadakan perjanjian yang dalam para pihak, isi dan bentuk perjanjian tersebut, akan tetapi tidak diperkenankan untuk melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian pengikatan jual beli timbul karena terhambatnya atau terdapatnya beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang berkaitan dengan jual beli hak atas tanah yang akhirnya agak menghambat penyelesaian dalam jual beli hak atas tanah.

Perjanjian pada umumnya, hanya saja pada perjanjian pengikatan jual beli merupakan perjanjian yang lahir akibat adanya sifat terbuka dari Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada subyek hukum untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan berbentuk apa saja, asalkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

III. Pembahasan

A. Alasan-alasan Penggugat mengajukan pembatalan perjanjian jual beli tanah dalam perkara Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.Pdg.

1. Awal mula Penggugat telah menjual sebagian tanah tersebut kepada Tergugat I dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan Gambar Situasi No. 10539/1995 tanggal 18 September 1995, luas 1.000 M2 dan No.

10540/1995 dengan luas 1.000 M2, sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 1 April 1996, dan Tergugat I baru membayar harga tanah tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga masih bersisa sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lagi yang akan dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat pada tanggal 4 Mei 1996. pada waktu yang telah diperjanjikan yaitu tanggal 4 Mei 1996, Tergugat I tidak dapat melunasi sisa pembelian tanah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Atas persoalan tersebut Penggugat dengan Tergugat I b. (Insinyur Rosna Agoes, Dipl. HE.) sepakat membuat kesepakatan baru yaitu membatalkan blanko Akta Jual Beli Kosong yang pernah Penggugat tandatangani berikut membatalkan perjanjian jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 17 Juli 2000 yang menyebutkan bahwa uang penjualan tanah yang telah diterima Penggugat dari Tergugat I, sepakat untuk dikembalikan beserta dengan dendanya oleh Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 4 Agustus 2000.

2. Penggugat terhalang melakukan perbuatan hukum atas tanah milik Penggugat sendiri lantaran sertifikatnya tertahan pada Tergugat III. Karena Tergugat III tidak dapat mengembalikan sertifikat hak milik No.6340 kepada Penggugat sebelum perkara tersebut selesai yaitu pengembalian uang sebesar

Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah).

B.Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan gugatan dari penggugat dalam perkara Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.Pdg

Haruslah memuat dua aspek yaitu aspek yuridis dan aspek non yuridis. Adapun terlebih dahulu penulis akan menguraikan duduk perkaranya dengan sebagai berikut:

1. Bahwa semula adalah Haji Nyaman pemilik sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Anak Air, RT.07, RW.III, Padang By Pass, Kecamatan Koto Tengah, Kodya Padang yang dikenal dengan sertifikat Hak Milik No. 3083 tanggal 22 Pebruari 1995.
2. Haji Nyaman selaku pemilik tanah yang bersangkutan dijual kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Jual Beli tanggal 9 Maret 1995. Penggugat lunasi berdasarkan pelunasan jual beli tanggal 10 Mei 1996.
3. tanah tersebut, Penggugat telah mengajukan pemecahan atau pemisahan kepada Kantor Pertanahan Kota Padang.
4. Penggugat selaku Kuasa dari Nyaman bersedia menjual 2 (dua) bidang tanah tersebut kepada Tergugat I dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah. uang harga tanah yang baru dapat dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga sisanya sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lagi akan dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat pada tanggal 4 Mei 1996. Bilamana tanah yang menjadi obyek perjanjian jual

- beli tersebut tidak dapat dibaliknamakan disebabkan adanya gugatan dari pihak lain yang merasa berhak, maka Penggugat sebagai pihak Kedua dikenakan denda sebesar Rp. 2,5 % dari jumlah uang yang telah diterima.
5. Bahwa oleh karena pada waktu yang diperjanjikan yaitu pada tanggal 4 Mei 1996 sebagaimana diatur dalam pasal 1 Surat Pengakuan Hutang tanggal 1 April 1996, Tergugat I tidak dapat melunasi sisa pembelian tanah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 6. sebagaimana tegas disebutkan dalam Surat Perjanjian tanggal 17 Juli tahun 2000 yang dilegalisasi oleh Tergugat III di bawah No. 346/VII/2000, bahwa uang penjualan tanah yang telah diterima Penggugat dari Tergugat I, sepakat dan setuju untuk dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah). uang yang telah dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- dan kemudian harus dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah). kewajiban Penggugat untuk mengembalikan uang Tergugat I sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), maka Penggugat telah menyerahkan uang tersebut sebelum tanggal 4 Agustus tahun 2000. Namun setelah Penggugat tanyakan kepada Tergugat III, ternyata menurut Tergugat III, Tergugat I tidak mau datang mengambil uang tersebut.
 7. pemecahan yang Penggugat ajukan menjadi terhalang karena kepemilikan H. Nyaman digugat oleh Hadi Surya Wijaya.
 8. sertifikat Hak Milik No. 3083 tanggal 22 Pebruari 1995 dibaliknama ke atas nama Penggugat, maka Penggugat melalui Tergugat III kembali mengajukan pemecahan dan pemisahan dan diterbitkan sertifikatnya oleh Kantor Pertanahan Padang.
 9. Tergugat I mengambil pengembalian uangnya yang dititipkan kepada Tergugat III. Penggugat juga telah berupaya menitipkan uang yang harus Penggugat kembalikan kepada Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Padang dengan harapan tetapi Tergugat I juga tidak mau menerima pengembalian uang tersebut dengan alasan, bahwa Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat akan tetapi dengan H. Nyaman.
- 1. Dalam Eksepsi**
- Tergugat I menyatakan Penggugat dalam gugatannya telah keliru dan gugatan tersebut kabur (obscuur Libel).
- a. Penggugat dalam posita surat gugatannya tidak ada menyebutkan dengan jelas blangko akta jual beli kosong tanggal berapa dan di Notaris mana ditandatangani yang dibatalkan tersebut tidak ada dijelaskan lebih lanjut oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya, sehingga menurut hukum dalil posita surat gugatan Penggugat yang demikian adalah sangat kabur.
 - b. Penggugat terbukti dalam posita surat gugatannya pada angka 6 hanya mengemukakan isi perjanjian

sebahagiannya saja, karena dalam perjanjian dimaksud masih ada point lain yang diperjanjikan, diantaranya jika Penggugat paling lama tanggal 4 Agustus 1997 tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 33.000.000,- pada Tergugat I, maka apa sanksi yang dikenakan terhadap Penggugat tidak ada dijelaskan oleh Penggugat dalam posita gugatannya.

2. Dalam Pokok Perkara

Berhubungan dengan gugatan yang telah diajukan Penggugat, dengan tegas Tergugat keberatan dan menolak serta membantah semua uraian-uraian serta dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan penggugat, kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya, karena pada kenyataannya semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat hanyalah merupakan rekayasa semata dan merupakan alasan yang dicari-cari, sekaligus membuktikan bahwa Penggugat telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya, tentang apa yang telah terjadi dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat.

- a. Tidak benar dalil posita surat gugatan Penggugat pada angka 2 (dua), yang sebenarnya adalah tanah objek perkara adalah merupakan tanah milik Tergugat I.
- b. Benar dalil posita surat gugatan Penggugat angka 3, akan tetapi pecahan sertifikat objek perkara semula pada saat baik surat pengakuan hutang.
- c. Bahwa terhadap dalil posita surat gugatan Penggugat, yang tidak benarnya Tergugat I tidak pernah menandatangani akta jual beli kosong di kantor Tergugat II, yang

benarnya Tergugat I memang telah menandatangani surat akta jual beli atas tanah objek perkara di kantor Tergugat II.

- d. Terhadap dalil posita surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak sependapat, sebab benar kepemilikan H. Nyaman atas objek perkara digugat oleh Hadi Surya Wijaya sebenarnya telah terjadi jual beli antara Nyaman dengan Tergugat I, makanya, karena objek perkara digugat oleh Hadi Surya maka sertifikat objek perkara belum dapat dibalik namakan keatas nama Tergugat I, maka terjadi kesepakatan antara Tergugat I dengan Penggugat untuk menarik sertifikat yang ada di Notaris Hendri Final, SH tapi tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Tergugat I, Tergugat III telah mengajukan proses baliknama sertifikat objek perkara dari nama Nyaman keatas nama Penggugat ke Kantor BPN Kota Padang.
- e. Seharusnya Tergugat III tidak boleh begitu saja bisa membaliknamakan sertifikat keatas nama Penggugat, objek perkara harus seizin dan sepengetahuan Tergugat I, dan lagi pula sebenarnya objek perkara tidak boleh dibaliknamakan keatas nama Penggugat, apa lagi dipecah sertifikatnya keatas nama Penggugat, sebab antara Penggugat dengan Tergugat I telah mengadakan suatu surat perjanjian tanggal 17 Juli tahun 2000 yang dilegalisasi di Kantor Tergugat III, dimana ternyata Penggugat telah melakukan perbuatan cidera janji, karena Penggugat dalam waktu yang telah diperjanjikan diwajibkan untuk mengembalikan uang sebesar Rp.33.000.000 kepada Tergugat I.

f. Penggugat tidak pernah menyurati Tergugat I untuk mau menerima pengembalian uang dimaksud dari Penggugat, tetapi yang benarnya, Penggugat sudah melakukan perbuatan cidera janji, karena tidak mengembalikan uang dimaksud pada tanggal yang telah diperjanjikan, Bahwa tidak benar Penggugat telah berupaya menitipkan uang yang harus Penggugat kembalikan kepada Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Padang, yang benarnya Tergugat I tidak pernah bertemu ataupun didatangi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Padang untuk menerima pengembalian uang dari Penggugat, sebab Tergugat I tidak pernah dipanggil untuk datang ke Pengadilan Negeri Padang oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Padang dalam rangka pengembalian uang dimaksud.

Menurut penulis putusan yang dijatuhkan Hakim sudah sangat tepat karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran-kebenaran formil dengan barang bukti keterangan saksi yang sangat kuat, sehingga Hakim yakin bahwasanya Penggugat telah berusaha untuk melaksanakan Prestasinya kepada Tergugat. Sedangkan Tergugat tidak melaksanakan Prestasinya yang berupa penerimaan sejumlah uang sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) tersebut.

IV. Ucapan Terimakasih

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, saran, nasehat dan bimbingan yang diberikan oleh Ibuk As Suhaiti Arief, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr.

Zarfinal, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II penulis. Berkat bantuan beliau penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyelesaian skripsi.

Penulis menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, M.B.A selaku Rektor Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Bapak Dr. Zarfinal S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Adri S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Bapak Suamperi, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Bapak/Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.
8. Terima kasih kepada kedua Orang Tua ku, Papa tercinta Jonfri S.H., Mama Tercinta Bulyuni Always.

9. Terima kasih kepada Saudara dan Keluarga Terkasih.

V. Daftar Pustaka

A. Buku-buku

Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*. Citra Aditia Bakti, Bandung.

Adri, 2012, *Hukum Acara Perdata, Bung Hatta University Press*, Padang.

Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta, Sinar Grafika.

Agus Yudha Hemoko, 2008, *Hukum Perjanjian "Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial"*, Surabaya: Laksbang Mediatama,

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2012, *Hukum Perikatan: Penjelasan Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

As Suhaiti Arief, 2008, *Hukum Acara Perdata, Bung Hatta University Press*, Padang.

C.A. Kraan dalam Bukunya Herlien Budono, 2012, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotarian*, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung.

Kartini Muljadi dan Gunawan Wdjaya, 2004, *Perikat Pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhammad Hasbi, 2012, *Perancangan Kontrak (Dalam Teori dan*

Implementas), Suryani Indah, Padang.

M Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta

R Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.

Subekti, 1993, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Sudikno Martokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG).

Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

C. Sumber lain

Litigasi Hukum Perdata, *Akibat Hukum Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi*, diakses dari <http://www.litigasi.co/id>, Pada tanggal 08 Mei 2020 pada pukul 20.05 WIB

Nurul Fadilla Putri, 2018, *Peranan Majelis Pengawas Dalam*

Penegakkan Pelaksanaan
Kota Bandar Lampung , Skripsi
Universitas Lampung, Bandar
Lampung

Tugas dan Fungsi Notaris di